



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

SALINAN PUTUSAN

Nomor Register 001/PS REG/71 7104/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud memeriksa dan memutuskan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari :

1. a. Nama : Djekmon Amisi,SH

b. No. KTP :

c. Alamat :

d. Tempat, Tanggal Lahir :

e. Pekerjaan/Jabatan :



2. a. Nama : Dr. Jetti Pulu,S.Sos.,M.Si

b. No. KTP :

c. Alamat :

d. Tempat, Tanggal Lahir :

e. Pekerjaan :



yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dan ditetapkan sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tanggal 17 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 220/PL 02 2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tanggal 17 Agustus 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkedudukan di Jalan Bui Batu Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 20 Agustus 2024 dan dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7104/VIII/2024

Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Mendengar Keterangan termohon;

Mendengara Keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti – bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7104/VIII/2024 tanggal 21 bulan Agustus tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri melalui jalur Perseorangan pada tanggal 12 Mei 2024 di Kantor Termohon.
2. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor: 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang merugikan Pemohon.
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 Pemohon Menyerahkan dukungan KTP sebanyak 9.172 (Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua) kepada Termohon dengan rincian 1.578 (Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan) diserahkan pada silon KPU sedangkan 7.594 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) diserahkan manual / fisik B1-KWK kemudian diverifikasi Administrasi oleh

Termohon dan dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi sebanyak 8.115 (Delapan Ribu Seratus Lima Belas) yang diumumkan oleh Termohon tanggal 1 Juni 2024.

4. Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan oleh Termohon melalui PPS yang melakukan verifikasi factual terhadap pemilik KTP yang memberikan dukungan kepada Pemohon karena PPS saat melakukan verifikasi PPS melakukan video siaran langsung di facebook (FB) terhadap pendukung yang sudah menyerahkan dukungan KTP sehingga menyebabkan Pemilik KTP menarik dukungan dengan mengatakan tidak mendukung kepada Pemohon karena mereka (pendukung) merasa takut dukungan mereka diketahui oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten karena mereka takut tidak lagi mendapatkan bantuan di desa, sehingga menyebabkan dukungan Pemohon pada verifikasi factual pertama sebanyak 8.115 (Delapan Ribu seratus Lima Belas) tersisa yang menyatakan dukungan kepada Pemohon hanya sebanyak 2.354 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat) dan dinyatakan oleh termohon tidak memenuhi syarat dukungan sebanyak 4.990 (Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) dukungan.
5. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap cara dan mekanisme yang dilakukan Oleh Termohon melalui PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual karena PPS melakukan Vidio, mengambil Photo bahkan ada yang melakukan siaran Langsung di facebook (FB) hal ini sangat memberikan tekanan psikis kepada pendukung, sangat mempengaruhi mental para pendukung sehingga pendukung yang semula memberikan dukungan kepada Pemohon kemudian menarik kembali dukungan.
6. Bahwa Fungsi Verifikasi Faktual dilakukan oleh PPS adalah untuk memastikan seseorang pendukung yang sudah menyerahkan KTP apakah benar memberikan dukungan dan memberikan KTP untuk mendukung pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Djekmon Amisi,SH dan DR.Jeti Pulu,S.Sos .M.Si. Mereka (PPS) tidak boleh melakukan vidio, mengambil Photo dengan kamera HP ataupun siaran langsung di media Sosial FB. SEKALI LAGI KAMI KATAKAN BAHWA HAL ITU SANGAT MEMPENGARUHI MENTAL PSIKOLOGI PENDUKUNG.
7. Bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada PPS sehingga PPS tidak memahami apa maksud dan Fungsi Verifikasi Faktual. Contohnya PPS Kelurahan Melonguane dan Panwas kelurahan Melonguane mendatangi rumah Pemohon calon Perseorangan Bupati DJEKMON AMISI; hal ini sangat aneh dan sangat lucu seorang Calon Independen kemudian tetap ditanyai apakah memberikan dukungan dalam pencalonan bupati dan wakil Bupati Djekmon Amisi. Ini bukti bahwa Termohon tidak melakukan bimbingan teknis dengan baik tidak memberikan petunjuk cara melakukan Verifikasi Dukungan dengan baik sehingga Bakal Pasangan Calon tidak dirugikan.



8. Bahwa Termohon tidak memberikan sosialisasi kepada Publik tentang calon Independen/Perseorangan sebab sampai dengan pemasukan dokumen syarat dukungan ke kantor Termohon kami tidak pernah diundang dalam sosialisasi calon perseorangan mengenai syarat dukungan dan bentuk formulir dukungan sehingga Pemohon dan calon lainnya seperti Bakal calon Bapak Apson Timpua gugur karena tidak mencukupi daftar dukungan pada penyerahan berkas dukungan karena baru mengetahui syarat dan Formulir jenis baru sesuai peraturan KPU 1 (satu) minggu menjelang penutupan waktu penyerahan dukungan. Pemohon tetap memenuhi syarat jumlah dukungan pada penyerahan Syarat dukungan pada batas akhir penyerahan dukungan karena Pemohon mempunyai jumlah Tim di desa yang banyak dan Tim di sekretariat pemenangan dengan jumlah yang banyak sehingga kami dapat mencukupi daftar dukungan.
9. Bahwa Pemohon sebelum mengumpulkan Dukungan syarat Calon Perseorangan menanyakan kepada salah satu komisioner KPU Kabupaten Talaud untuk meminta Formulir dukungan untuk diserahkan kepada Tim sukses yang ada di desa desa , kelurahan dan Kecamatan dan diberikan oleh Termohon peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 beserta lampirannya sehingga kami Mengedarkan Daftar dukungan kepada Tim sukses untuk diisi nama Pendukung dan lampiran KTP Pendukung tetapi ternyata Formulir dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 adalah Formulir yang lama;Formulir MODEL B.1.1KWK PERSEORANGAN. Model itu yang Pemohon edarkan dan Pemohon jalankan kepada seluruh Tim yang ada di Desa,Kelurahan dan Kecamatan. Kami diberitahukan oleh Termohon bahwa sudah ada peraturan baru setelah dua minggu menjelang penutupan sehingga kami panik tidak dapat membuat dukungan dalam Formulir baru MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN. TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Talaud Tahun 2024 sangat tidak siap dan tidak Profesional dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
10. Bahwa dukungan Pemohon banyak berkurang dari Keluarga ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Tenaga Honorer karena Termohon melalui PPS melakukan pengambilan dokumentasi berupa video bahkan ada petugas PPS yang melakukan video siaran langsung melalui facebook (FB) pada saat berlangsungnya Verifikasi Faktual karena pendukung yang mempunyai Anak ataupun orang tua ASN ataupun Pendukung yang mempunyai keluarga dekat sebagai ASN serta tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud karena takut jika dukungan mereka diketahui oleh Pemerintah Kabupaten sehingga akan berdampak pada akan dimutasi/diberhentikan karena kedapatan mendukung Pemohon sebagai Calon Perseorangan.
11. Bahwa kami pemohon mengalami situasi sulit karena disaat Verifikasi Faktual Dukungan pendukung kami yang suda memberikan dukungan KTP mereka



berangkat ke Minahasa bekerja memetik cengkeh, bahkan ada yang berangkat bekerja di Weda dan daerah lainya sehingga dukungan yang telah kami kumpulkan tidak dapat dihubungi oleh petugas PPS di desa-desa dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh PPS.

12 Bahwa Silon yang dibuat oleh Termohon mempunyai kekurangan yang sangat fatal dan belum layak digunakan karena tidak mempunyai Filter untuk meminimalisir kegandaan sehingga data yang diunggah oleh pemohon tidak akan mengalami kegandaan sebab seharusnya jika data dukungan yang sudah terupload maka secara otomatis tidak bisa diunggah lagi data dukungan yang sama dan langsung ditolak oleh sistem program Silon. Pemohon tidak mengalami data ganda jika silon KPU dilengkapi filter untuk bisa menyaring data dukungan yang sudah terupload sehingga tidak bisa diupload lagi serta tidak ada potensi ganda dengan calon perseorangan lainnya di Kabupaten Kepulauan Talaud sebab yang mencalonkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan /Independen hanya pemohon sendiri, sebenarnya hal ini sangat menguntungkan dan memudahkan Pemohon mengumpulkan dukungan karena sudah pasti tidak ada dukungan ganda dengan dukungan calon lain.

13 Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan besar dan sangat merugikan Pemohon sebab data yang sudah di Verifikasi Faktual pertama ternyata keluar juga pada Verifikasi faktual kedua pada perbaikan dukungan. Hal ini seharusnya tidak terjadi sebab Termohon pada Verifikasi kedua pada perbaikan dukungan setelah Pemohon menyerahkan dukungan perbaikan kepada Termohon kembali Termohon melakukan Verifikasi administrasi terhadap dukungan yang diserahkan oleh Pemohon sebelum di lakukan Verifikasi Faktual kedua pada perbaikan dukungan. Hal ini kami sangat disesalkan kenapa data yang sudah di lakukan Verifikasi pada Verifikasi pertama tapi tetap keluar juga dalam Verifikasi kedua, sehingga Termohon seperti menjebak Pemohon pada Verifikasi kedua dan sangat merugikan Pemohon.

14 Bahwa karena cara dan mekanisme yang salah dalam melakukan Verifikasi oleh Termohon melalui PPS sehingga dari jumlah dukungan yang di lakukan Verifikasi Faktual pertama oleh Termohon dari jumlah dukungan yang diverifikasi sebanyak 8.115 (delapan ribu seratus lima belas) dukungan yang tersisa dan berani menyatakan tetap mendukung Pemohon pada Verifikasi Pertama hanya tersisa 2.354 (dua ribu tiga ratus lima puluh empat) dukungan.

15 Bahwa dengan sistem dukungan yang harus dimasukkan pada Silon yang di buat oleh Termohon menyebabkan dukungan Pemohon yang tidak terbaca menyebabkan kira-kira 4.000 dukungan terbuang percuma karena tidak terbaca disebabkan kualitas photo kabur karena kualitas pengambilan Photo oleh Tim Pemohon yang ada di desa berbeda-beda, sehingga yang seharusnya dukungan yang dimasukkan oleh Pemohon kepada Termohon pada penyerahan dukungan



pertama sekitar 13.000 dukungan terbaca sisa 9.172 dan setelah di Verifikasi Administrasi oleh Termohon tersisa 8 115

16. Bahwa karena Dukungan Pemohon belum memenuhi syarat pada Verifikasi pertama sehingga Pemohon kembali menyerahkan dukungan pada tahap perbaikan pada tanggal 11 bulan juli 2024 sebanyak 5.920 (lima ribu Sembilan ratus dua puluh) dan kemudian dilakukan Verifikasi Administrasi oleh Termohon dan dinyatakan memenuhi syarat Administrasi sebanyak 5.166 (lima ribu seratus enam puluh enam) untuk diverifikasi Faktual kedua pada masa perbaikan.
17. Bahwa pada saat pemasukan dukungan kedua Pemohon menyampaikan keberatan terhadap kejanggalan dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS karena ada Verifikasi Faktual pertama mereka PPS melakukan Video, mengambil gambar Photo bahkan mereka PPS melakukan Siaran langsung pada media sosial FaceBook (FB) pada saat itu di kantor Termohon, keberatan kami Pemohon diterima dan disanggupi oleh Termohon bahwa tidak akan melakukan Video ataupun siaran langsung pada Verifikasi Faktual kedua kecuali bagi pendukung yang tidak berada di tempat yang dihubungi Via Video Call ataupun Rekaman Video sehingga dukungan yang memenuhi syarat MS pada Verifikasi Faktual kedua pada masa perbaikan dari jumlah yang diverifikasi Faktual 5.166 (lima ribu seratus enam puluh enam) yang di nyatakan memenuhi syarat dukungan adalah sebanyak 2.351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) artinya bahwa setengah dari jumlah yang diverifikasi memenuhi syarat. Jika pada Verifikasi Faktual pertama tidak melakukan dokumentasi Video, Photo dan tidak melakukan siaran langsung melalui media sosial FaceBook (FB) kepada pendukung yang membuat Pendukung menarik dukungan maka pasti hasil Verifikasi Faktual pertama akan melebihi setengah dari jumlah dukungan yang diverifikasi pada Verifikasi Faktual pertama sebanyak 8.115 (delapan ribu seratus lima belas) jika diverifikasi dengan baik tanpa mengintimidasi pendukung, Pemohon pastikan bahwa dukungan mencapai 6000 (enam ribu) karena pendukung kami lainnya bekerja di luar daerah dan sulit di hubungi oleh PPS.
18. Bahwa karena dukungan Pemohon belum memenuhi syarat dukungan pada Verifikasi pertama sehingga Pemohon kembali menyerahkan syarat dukungan pada tahap perbaikan sebanyak 5.920 (lima ribu sembilan ratus dua puluh) dan di nyatakan memenuhi Syarat berdasarkan Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 5.166 (lima ribu seratus enam puluh enam) untuk dilakukan Verifikasi Faktual kedua.
19. Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual pertama, Pemohon telah mengajukan Keberatan lisan secara langsung di Kantor Termohon yang di ikuti oleh seluruh Termohon melalui Daring tentang pengambilan dokumentasi baik rekaman Video dan siaran langsung lewat media sosial FaceBook yang dilakukan oleh PPS dan oleh Termohon yaitu Kepala Divisi Teknis melalui siaran daring



berjanji di saat Verifikasi Faktual kedua tidak akan melakukan Video, rekaman dan siaran langsung pada Verifikasi kedua namun dalam pelaksanaan verifikasi faktual kedua, Termohon lewat petugas PPS masih tetap juga melakukan perekaman video dan siaran langsung lewat media sosial facebook dan itu sangat merugikan Pemohon.

20. Bahwa pada saat Pleno penetapan hasil akhir Verifikasi Faktual kedua, Pemohon kembali mengajukan keberatan secara langsung disaat pleno di kantor Termohon yang dihadiri oleh Termohon, Seluruh Anggota PPK dan Bawaslu tentang pengambilan dokumentasi berupa video siaran langsung melalui media sosial Facebook yang langsung dibantah oleh Kepala Divisi Teknis bahwa di pastikan tidak ada anggota PPS melakukan pengambilan rekaman video maupun video siaran langsung melalui media sosial facebook. Disaat itu juga Liaison Officer (LO) Pemohon langsung mengeluarkan Handphone dan menunjukkan 2 (dua) bukti rekaman video siaran langsung pada pelaksanaan verifikasi faktual kedua yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Lalue di Kecamatan Essang di saksi oleh Termohon, seluruh anggota PPK serta Bawaslu dan tidak dapat lagi di bantah oleh Termohon karena Pemohon lewat Liaison Officer (LO) langsung menunjukkan serta menyambungkan lewat pengeras suara bukti rekaman video siaran langsung lewat media sosial facebook tersebut pada saat rapat pleno sedang berlangsung dan didengar oleh Termohon, PPK dan Bawaslu serta semua orang yang hadir saat rapat pleno tersebut.



21. Bahwa Pemohon sangat menyayangkan keputusan Termohon yang melakukan rapat pleno penetapan hasil Verifikasi Faktual kedua pada hari besar Negara Republik Indonesia yaitu Tanggal 17 Agustus jam 11.00 WITA disaat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke 79 Tahun berlangsung, seharusnya pleno Termohon dapat lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada batas akhir penetapan Dukungan Perseorangan sehingga menurut Pemohon bahwa Termohon Menjadwalkan Rapat Pleno Verifikasi Faktual di jam berlangsungnya upacara bendera adalah pelanggaran kode etik karena batas akhir penetapan hasil Verifikasi Faktual bukan pada tanggal 17 Agustus atau setidaknya Termohon Menjadwalkan Rapat Pleno setelah selesai Upacara bendera memperingati kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke 79 Tahun.

22. Bahwa karena Pemohon telah dirugikan oleh Termohon melalui PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual pertama yang menyebabkan dukungan Pemohon sebanyak 8.115 (delapan ribu seratus lima belas) karena Termohon melakukan Video, siaran langsung sehingga menyebabkan pendukung yang sudah menyerahkan KTP dukungan kepada Pemohon mencabut kembali dukungan sehingga dukungan pada Verifikasi pertama hanya tersisa 2.354 (dua ribu tiga ratus lima puluh empat) Pendukung Fanatik yang tetap bertahan memberikan dukungan kepada Pemohon.

23. Bahwa pada penyerahan dukungan Perbaikan walaupun waktu yang diberikan oleh Termohon hanya 7 (tujuh) hari tapi Pemohon bersama Tim yang tersebar di Desa dan Kelurahan dapat mengumpulkan dukungan KTP dukungan pada tahap perbaikan sebanyak 5.920 (lima ribu sembilan ratus dua puluh) dan dinyatakan memenuhi Syarat berdasarkan Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 5.166 (lima ribu seratus enam puluh enam) untuk dilakukan Verifikasi Faktual kedua dan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 2.351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) ini sangat tidak masuk akal Pemohon sebab dukungan yang Pemohon persiapkan dikumpul dari waktu yang sangat lama yang di nyatakan oleh Termohon Memenuhi Syarat untuk di Verifikasi Faktual dengan Jumlah yaitu 8.115 (delapan ribu seratus lima belas) tetapi anehnya bahwa setelah dilakukan Verifikasi Faktual oleh Termohon yang menyatakan dukungan kepada Pemohon hanya 2.354 (dua ribu tiga ratus lima puluh empat) seharusnya jika dilakukan Verifikasi dengan baik tanpa Video , tanpa memotret, tanpa melakukan siaran langsung, tanpa menekan Pendukung maka Kami Pemohon yakin dan pastikan bahwa pendukung yang memberikan dukungan pada Verifikasi Faktual pertama mencapai 6.000 Dukungan. Dengan demikian pasti dukungan Pemohon melebihi angka minimal dukungan yang di tetapkan yaitu 7.339 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan).

24. TOLOOOOONG JANGAN HALANGI HAK KAMI PEMOHON UNTUK MENCALONKAN DIRI MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TALAUD. Kami menerima kekalahan kami jika kami kalah dengan cara elegan tapi kami tidak menerima kekalahan kami jika kami diperlakukan dengan cara tidak adil.



PETITUM

1. Menyatakan menerima Permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon Memenuhi Syarat Dukungan Minimal melebihi 7.339 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) Dukungan dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
3. Menyatakan bahwa Cara dan Mekanisme Verifikasi Faktual dukungan yang di lakukan oleh Termohon melalui PPS dengan cara melakukan Video, Photo dan siaran Langsung pada media sosial FaceBook (FB) menyalahi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Pemohon sehingga menyebabkan Pendukung Menarik dukungan
4. Menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati DJEKMON AMISI, SH dan pasangan Calon Wakil Bupati DR.JETI PULU , S.Sos. M.Si Memenuhi Syarat Dukungan Minimal untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.

5. Menyatakan Membatalkan Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Termohon dan dinyatakan Tidak Berlaku.
 6. Memerintahkan Termohon untuk menerima dan Mendaftarkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2024.
 7. Memerintahkan Termohon untuk menjalankan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam sengketa ini.
 8. Memerintahkan Termohon untuk menerima Pendaftaran Pemohon sebagai Calon Bupati DJEKMON AMISI, SH dan Calon Wakil Bupati DR.JETI PULU, S.Sos, M.Si menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2024.
- MOHON Keadilan,,.

JAWABAN TERMOHON

Sebelum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menyampaikan kronologis penerimaan dokumen syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Maret 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah mensosialisasikan dan/atau mengumumkan syarat dan formulir pencalonan perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Website KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (Bukti T-01).
2. Pada Tanggal 5-7 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud mengumumkan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 (Bukti T-02), yang pada pokoknya menyampaikan untuk syarat minimal dukungan pada Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 7.339 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) dan jumlah sebaran dukungan minimal 10 (sepuluh) Kecamatan dan Penyerahan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 dimulai pada tanggal 8 Mei 2024 s.d. 12 Mei 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024, pukul 15.28 wita, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Djekmon Amisi, SH - Dr. Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si; melalui LO a.n. Ruddy M. Pangalila sesuai dengan surat tugas yang diterima oleh petugas Helpdesk datang di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, menyampaikan permohonan pembukaan akun Silon dan kemudian dilayani oleh petugas Helpdek KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan hari itu juga langsung dibuatkan akun Admin Silon untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 Perihal : Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dukungan syarat minimal pada tanggal 12 Mei 2024 dari LO Bapaslon Perseorangan membawa dokumen Model B1-KWK-PERSEORANGAN secara fisik yang kemudian kami hitung secara manual jumlah B1-KWK-PERSEORANGAN tersebut sesuai surat dinas KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk Fisik dan Digital.

5. bahwa berdasarkan pada angka 2 di atas kemudian KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 3 x 24 jam sejak terbitnya Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Djekmon Amisi, SH-Dr. Jetti Pulu, S.Sos., M.Si untuk melakukan penginputan dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon.
6. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 23.05 wita, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Djekmon Amisi, SH - Dr. Jetti Pulu, S.Sos., M.Si. Kemudian Tim Pemeriksa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan penghitungan dalam bentuk digital yang diserahkan bakal pasangan calon perseorangan.
7. bahwa berdasarkan hasil penghitungan jumlah dukungan bakal calon dinyatakan diterima dengan rincian sesuai Berita Acara Nomor 155/PL.02.2-BA/7104/2024 (Bukti T-03). Adapun data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Calon tertuang dalam Formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon (Bukti T - 04) sebagai berikut:

Bakal Calon Bupati : Djekmon Amisi, SH
 Bakal Calon Wakil Bupati : DR. Jetti Pulu, S.Sos.,M.Si



No	Kabupaten/Kota dan Kecamatan	Jumlah Pendukung
1	Kecamatan LIRUNG	23
2	Kecamatan BEO	96
3	Kecamatan RAINIS ESSANG	275
4	Kecamatan ESSANG	205
5	Kecamatan NANUSA	393
6	Kecamatan KABARUAN	1050
7	Kecamatan MELONGUANE	217
8	Kecamatan GEMEH	251
9	Kecamatan DAMAU	407
10	Kecamatan TAMPAN'AMMA	1048
11	Kecamatan SALIBABU	611

12	Kecamatan KALONGAN	85
13	Kecamatan MIANGAS	2
14	Kecamatan BEO UTARA	739
15	Kecamatan PULUTAN	237
16	Kecamatan MELONGUANE TIMUR	372
17	Kecamatan MORONGE	73
18	Kecamatan BEO SELATAN	658
19	Kecamatan ESSANG SELATAN	23

Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan

Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan

No	Bakal Calon Bupati	Bakal Calon Wakil Bupati	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Jumlah Sebaran	Keterangan
1	Djekmon Amisi, SH	Dr. Jeti Pulu, S.Sos., M.Si;	8.115	19	Memenuhi Syarat

8. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan verifikasi administrasi mulai 13 Mei 2024 s.d. 2 Juni 2024 sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Nomor 174/PL.02.2-BA/7104/2/2024 (Bukti T - 05) adalah sebagai berikut:



No	Pasangan Calon	Verifikasi Administrasi			
		Jumlah Dukungan	MS	BMS	TMS
1	Djekmon Amisi, SH - Dr. Jeti Pulu, S.Sos., M.Si;	8.115	1.011	4.043	3.061

9. Bahwa Pada tanggal 31 Mei 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengundang Bakal Calon Perseorangan/LO bersama insan pers, Bawaslu, PPK dan PPS serta Akademisi sebagai narasumber dalam acara sosialisasi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (Bukti T-06).
10. Berdasarkan surat dinas KPU Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, maka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan kembali dukungan sampai pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 22.56 wita dan menyerahkan dukungan sebanyak

6.919 (enam ribu sembilan ratus sembilan belas) dukungan dan diterima sesuai tanda terima dan Berita Acara Nomor 177/PL.02-2-BA/7104/2/2024 tentang

No	Pasangan Calon	Verifikasi Faktual Kesatu		
		Jumlah Dukungan	MS	TMS
1	Djekmon Amisi, SH – Dr. Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si,	7.344	2.354	4.990

Penerimaan Persyaratan Dukungan Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 (Bukti T-07).

11. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu mulai 8 Juni s.d 18 Juni 2024, dan pada Tanggal 18 Juni 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah selesai melakukan vermin perbaikan kesatu dan hasil rekapitulasi hasil vermin perbaikan kesatu dinyatakan memenuhi syarat dengan menjumlahkan dukungan yang MS di vermin awal ditambah dengan dukungan yang MS vermin perbaikan kesatu sebanyak 2.807 dan jumlah dukungan BMS sebanyak 4.537 dan total dukungan yang akan di verifikasi kesatu sebanyak 7.344 sesuai Berita Acara Nomor 181/PL.02-2-BA/7104/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud (Bukti T-08).
12. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melalui PPS melakukan verifikasi faktual kesatu mulai tanggal 21 Juni 2024 s.d. 4 Juli 2024, Berdasarkan Surat dinas KPU Nomor 1193/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
13. Pada tanggal 5 Juli 2024 s.d 8 Juli 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di Tingkat Kecamatan, dan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu yang sudah dilakukan oleh PPK.
14. Bahwa Pada tanggal 11 Juli 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/7104/2/2024 (Bukti T-09) dengan rincian sebagai berikut:
15. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melakukan perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua kepada KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 13 Juli s.d. 17 Juli 2024.
16. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 22.07 wita Bakal pasangan calon Perseorangan kembali menyerahkan dukungan melalui Silon sebanyak 5.920



dukungan yang tersebar di 18 Kecamatan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi kedua terhadap dukungan tersebut.

17. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dilakukan mulai tanggal 18 Juli 2024 s.d. 28 Juli 2024, kemudian tanggal 27 Juli 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah selesai melakukan vermin perbaikan kedua dan melaksanakan rekapitulasi hasil vermin kedua dan dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Faktual Kedua dengan jumlah dukungan MS sebanyak 5.166 dukungan sesuai Berita Acara Nomor 124/PL.02.2-BA/7104/2/2024 Tanggal 27 Juli Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud (Bukti T – 10)
18. Pada Hari Rabu 31 Juli 2024 s.d. 10 Agustus 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melalui PPS melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan sebanyak 5.166 dukungan.
19. Bahwa dapat dijelaskan pada hari pertama verfak kedua ternyata banyak dukungan yang sudah dilakukan verfak pada verfak kesatu (ganda pada verfak kedua), kamipun kaget dengan informasi tersebut karena pada saat verifikator melakukan verifikasi administrasi nama-nama tersebut tidak terbaca ganda pada aplikasi Silon sehingga status vermin dinyatakan Memenuhi Syarat karena data B1-KWK-PERSEORANGAN sesuai dengan isian Silon dan tidak kami temukan data ganda setelah melakukan analisis pendukung.
20. Bahwa Berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK terdapat 1.050 (seribu lima puluh) dukungan yang sudah dilakukan verfak kesatu pada 16 Kecamatan, karena hasil temuan tersebut kemudian Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan saran perbaikan/imbauan kepada PPK dan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
21. Bahwa pada tanggal 7 Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima, Surat dari Bawaslu dengan Nomor Surat: 289/PM/00.01/K.SA/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, Perihal Saran Perbaikan yang intinya memberikan saran perbaikan terkaitl verifikasi faktual tahap kedua terdapat nama-nama dukungan pasangan calon perseorangan yang sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada verifikasi Tahap kesatu atau ganda di verifikasi kedua (Bukti T-11).
22. Bahwa atas Surat Bawaslu tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerbitkan Surat Nomor: 337/PL.02.2-SD/7104. /2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya menindaklanjuti atas Saran Perbaikan Bawaslu dimaksud (Bukti T-12)
23. Bahwa terhadap tindak lanjut kepada PPS KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menginstruksikan/memerintahkan kepada PPK dan PPS bahwa dukungan yang sudah diverfak pada verfak kesatu tidak lagi dikunjungi untuk dilakukan verfak

Kembali dan PPS 14emb mengisi catatan pada Lembar Kerja bahwa dukungan tersebut sudah diverfak dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

24. Bahwa pada tanggal 11 s.d. 14 Agustus 2024 di 18 PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi kedua (Bukti T-13 s.d. Bukti T-30).

25. Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 KPU Kabupaten kepulauan Talaud melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua dengan hasil sebagaimana Berita Acara Nomor 219/PL.02.2-BA/7104/2/2024 (Bukti T-31) sebagai berikut:

NO	HASIL VERIFIKASI	JUMLAH PENDUKUNG	DUKUNGAN MS	DUKUNGAN TMS	JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN
1	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua Kedua	5,166	2,351	2,815	18

26. bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Menetapkan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 17 Agustus Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 220/ PL.02.2-BA/7104/2/2024 (Bukti T – 32) sebagai berikut:

NO	HASIL VERIFIKASI AKHIR	DUKUNGAN MS	DUKUNGAN TMS	JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN
1	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu	2,354	4,990	18
2	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua Kedua	2,351	2,815	
JUMLAH		4,705	7,805	



Syarat dukungan minimal sebaran :

- a. Syarat jumlah dukungan minimal : 7.339
- b. Syarat jumlah sebaran Kecamatan : 10

Status dukungan dan sebaran

- a. Syarat jumlah dukungan akhir : DUKUNGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN
- b. Syarat jumlah sebaran Kecamatan : MEMENUHI SYARAT MINIMAL SEBARAN

27. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 3, benar Pemohon telah menerima penyerahan dukungan KTP sebanyak 9.172 (14embilan ribu seratus tujuh puluh dua) dan telah diverifikasi Administrasi sebanyak 8.115 (delapan ribu seratus lima belas).

28. Bahwa berdasarkan Alasan permohonan sebagaimana pada poin 4, poin 5 dan poin 6 (in casu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan calon Perseorangan telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan/atau Peraturan KPU, Keputusan KPU, Pedoman Teknis dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan verifikasi faktual yang mengatur terkait pelaksanaan verifikasi pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Perseorangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan menyatakan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan ayat (2) menyatakan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu, selanjutnya dalam pasal 61 ayat (1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan lembar kerja verifikasi faktual PPS, dan ayat (2) menyebutkan PPS harus *mendokumentasikan* pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Bukti T-33).
- Bahwa berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan verifikasi faktual ditegaskan dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk selanjutnya dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dalam Bab X Huruf A angka 8 dan angka 9 menyebutkan "Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan oleh PPS dan dapat dilakukan oleh PPK; *PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 8.*
- Bahwa PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan. (Bukti T-35)
- Bahwa Terhadap Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan mekanisme dan/atau tata cara pelaksanaan verifikasi faktual kesatu, maka sebagaimana ketentuan tersebut di atas Termohon telah melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu melalui PPS dan sudah sesuai atau memenuhi ketentuan dimaksud.

29. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7, adalah tidak benar sebab Termohon (in casu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) telah melaksanakan Sosialisasi sebagaimana tertuang dalam kronologis angka 9 a quo, dan dibuktikan dengan pelaksanaan Agenda Sosialisasi (Bukti T-06).
30. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 8, adalah tidak benar, karena sebelum pelaksanaan tahapan Pendaftaran Pencalonan Perseorangan Termohon telah menyampaikan Sosialisasi ke Publik sebagaimana pada angka 1 a quo (Bukti T - 01).
31. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon pada poin 9, bahwa benar Peraturan KPU 1 Tahun 2020 masih berlaku sepanjang belum ada ketentuan baru. Bahwa seiring dengan berjalanya proses, terbitlah surat keputusan Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
32. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon pada poin 10, sudah sangat jelas sebagaimana jawaban Termohon pada angka 28 dalam sengketa a quo, menjelaskan Mekanisme dan/atau cara pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh PPS.
33. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 11, Termohon selaku Penyelenggara bekerja selalu berdasarkan ketentuan. Berkenaan dengan hal yang di keluhkan oleh Pemohon, Termohon melalui PPS sudah memfasilitasi dan memberikan ruang/kesempatan melalui ketentuan sebagaimana BAB VII Huruf C angka 3 huruf a dan huruf b Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, mengamanatkan:
- angka 3. Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:
- a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. meminta Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati; (Bukti T-35).
- Jo. BAB X Huruf B angka 4 Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 mengamanatkan:
- Angka 4 - Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:
- a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. dalam hal PPS tidak dapat menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:



- 1) Meminta pasangan Calon Perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
- 2) Menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video yang dapat memperlihatkan wajah pendukung dengan KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (bukti T-34)

Karena itu bahwa tuntutan pemohon terkait pendukung yg tdk dpt ditemui karena ada yg ke luar daerah (weda) bisa dijelaskan adalah kewenangan LO untuk mengumpulkan mereka dlm satu titik, maksimal 3 hari setelah PPS tdk dapat menemui pendukung. Atau bisa lewat vidio call dan rekaman video.

34. Bahwa Terkait hal dimaksud di atas Pemohon tidak menguraikan secara jelas berdasarkan fakta atau tidak dapat membuktikan nama pendukung yang tidak dapat dihubungi, sehingga Termohon tidak dapat melakukan identifikasi terhadap Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon kabur dan/atau tidak jelas.
35. Bahwa Terhadap dalil pemohon pada poin 12, Pemohon memahami kegandaan yang dimaksud adalah dukungan ganda antar pasangan calon perseorangan adalah benar, tetapi yang menjadi inti dalam sengketa a quo bukan seperti yang dipahami oleh Pemohon, sebab yang terjadi pada tahapan verifikasi Faktual Kedua adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan menguraikan tentang Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan, khusus pada ayat (1) menyatakan "Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, dan ayat (2) menyatakan "Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan: huruf b : dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun. Selanjutnya Selanjutnya dalam ketentuan Bab XI Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berkenaan dengan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon, pada angka 2 menyebutkan "Pasangan Calon perseorangan yang melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan tidak dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa:



- a. dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu, dan
- b. dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu; (Bukti T-38)

36. Bahwa sebagaimana angka 33 di atas, juga merupakan isi dari saran perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud melalui surat Bawaslu tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerbitkan Surat Nomor: 337/PL.02.2-SD/7104/4/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya menindaklanjuti atas Saran Perbaikan Bawaslu dimaksud (Bukti T-12).
37. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon pada poin 13, 14, 15 dan 16, sebagaimana dijelaskan pada angka 33 dan angka 34 di atas, jika Pemohon memahami ketentuan atau fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Verifikasi oleh Termohon seharusnya tidak terjadi praduga dan atau pendapat atau asumsi-asumsi (gagal paham) yang kemudian tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan menghasilkan tafsiran yang salah seperti mengurangi dan/atau menghilangkan dukungan, karena Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, telah menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Bahwa berkenaan dengan penggunaan Aplikasi Silon adalah merupakan amanat peraturan yang wajib untuk dilaksanakan baik oleh bakal pasangan calon maupun oleh penyelenggara untuk menggunakan Akses SILON dalam pelaksanaan Verifikasi syarat dukungan bakal calon perseorangan, dapat dikatakan bahwa semua proses administrasi pencalonan di kelola melalui Aplikasi SILON karena Aplikasi dimaksud merupakan fasilitas dalam pengelolaan administrasi pencalonan. Oleh karena itu setelah verifikasi administrasi perlu dilakukan Verifikasi Faktual dimana akan membuktikan secara benar dan pasti terhadap dukungan pasangan calon.
39. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 17, Termohon sudah menjelaskan awal tentang pendokumentasian verifikasi faktual adalah sesuai dengan Peraturan KPU dan secara teknis dalam Keputusan KPU sebagaimana pada angka 27, berkenaan dengan Pendukung yang menari dukungan, menurut Termohon adalah urusan Pemohon dan Pendukung yang bersangkutan.
40. bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 18, benar Termohon telah menerima data dukungan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Nomor 219/PL.02.2-BA/7104/2/2024.
41. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 19, Termohon (in casu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) dapat mejelaskan sebagai berikut:
- bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas pada angka 28, terkait dokumentasi, telah diatur dalam Peraturan dan Keputusan KPU



- bahwa untuk menghormati keberatan Termohon terhadap Penyiaran langsung untuk tidak di laksanakan, Termohon telah menindaklanjuti melalui jajaran kami untuk tidak melakukan siaran langsung
 - bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan PPS melakukan siaran langsung, pertanyaannya adalah seberapa besar PPS yang dimaksud melakukan Siaran langsung, kapan kejadian itu dan dimana serta siapa saja dan berapa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendukung Pemohon. Artinya Pemohon harus membuktikan dalil Pemohon, sehingga ini bukan hanya merupakan Asumsi saja dari Pemohon yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan/atau semakin kabur dalil Pemohon.
42. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 20, Termohon sudah sangat jelas menyampaikan kepada LO yang menghadiri Penetapan Hasil Akhir Rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon bahwa Termohon akan menindaklanjuti hal tersebut dengan catatan bahwa Pemohon dapat menyampaikan atau menyerahkan bukti-bukti akurat tentang kejadian tersebut. Namun sampai pada hari ini Termohon belum menerima dokumen dan/atau bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon.
43. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon pada poin 21 dalam sengketa a quo, Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:
- Sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan agenda Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - Bahwa Termohon Melaksanakan Agenda Penetapan Verifikasi Hasil Akhir pada tanggal 17 Agustus 2024, dapat kami jelaskan bahwa Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) hanya dilakukan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota dan terjadwal tanggal 12-18 Agustus 2024, kecuali bagi pasangan calon perseorangan yang memenuhi Syarat dukungan (MS) dilakukan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan (akan diterbitkan SK) dan terjadwal tanggal 19 Agustus 2024, hal ini sesuai dengan lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 (Bukti T-34).



- Bahwa jika demikian adanya mengapa tidak dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024? Apa bedanya tanggal 17 Agustus 2024 dan tanggal 18 Agustus 2024? Semua tanggal merah. Baik tanggal 17 Agustus 2024 maupun tanggal 18 Agustus 2024 adalah masih terangkum dalam tanggal baik penetapan Rekapitulasi syarat dukungan calon, lagi pula KPU Kabupaten Kepulauan Talaud secara hirarki telah patuh dan menjalankan Upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 07.00 waktu setempat sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 2946/PK.02.1-SD/04/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (Bukti T-40).
 - bahwa berkenaan hal tersebut Termohon (in casu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) Harus mengikuti Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 19-21 Agustus 2024 di Jakarta, maka harus berangkat pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 melalui moda transportasi Laut (kapal) karena hanya itu yang menjadi transportasi di Kabupaten Kepulauan Talaud apabila berangkat ke Manado (Bukti T-37).
44. Bahwa Dalil Pemohon pada poin 22 adalah tidak mendasar, hanya merupakan pendapat dan/atau asumsi Pemohon saja, Pemohon tidak secara detail berapa akibat-akibat dari siaran langsung dimaksud. Pemohon juga tidak menyampaikan Bukti atau fakta yang sebenarnya. Jika memang itu adalah sebuah kebenaran maka Pemohon harusnya dapat membuktikan dan atau memberikan gambaran melalui bukti-bukti akurat terhadap dalil Pemohon dalam sengketa *a quo*.
45. Bahwa Dalil Pemohon pada poin 23, Termohon (in casu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) melalui jajaran kami PPK dan PPS, telah bekerja maksimal untuk melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Sekali lagi kami sudah bekerja sesuai mekanisme yang ada, tetapi kemudian bila dalam fakta lapangan berkata lain yaitu hasil faktualisasi yang dilakukan oleh baik PPK maupun PPS, itulah fakta dan kebenaran yang tidak dapat disangkal, bahkan Termohon dalam melakukan verifikasi selalu berusaha untuk yang terbaik bagi Pemohon. Bahwa sekali lagi terkait pengambilan dokumentasi sudah diatur oleh Peraturan KPU dan Keputusan KPU dan Surat dinas dan regulasi terkait.
46. Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam poin 23, pada prinsipnya Termohon selaku pelaksana Undang-Undang hanya menjalankan tugas-tugas sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap seruan Pemohon, sama sekali tidak ada niat bagi kami Termohon untuk menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tetapi tentunya sesuai dengan prosedural berdasarkan mekanisme atau tatacara menurut ketentuan yang berlaku, sebab jika kemudian Pemohon memenuhi semua ketentuan yang benar dan sah maka pasti semua



berjalan lancar dan baik, sebaliknya jika Termohon tidak melakukan verifikasi dengan benar maka Termohon sudah pasti akan disalahkan.

PETITUM

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah Sengketa Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud. dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, berkenaan dengan pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



B. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1-P12

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Berita Acara Nomor : 149/PL.02.2-Ba/7104/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	12 Mei 2024
P.2	Berita Acara Nomor : 174/PL.02.2-Ba/7104/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan	1 Juni 2024
P.3	Berita Acara Nomor : 177/PL.02.2-	7 Juni 2024



	Ba/7104/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Kesatu Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	
P.4	Berita Acara Nomor : 121/PL.02.2-Ba/7104/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud	17 Juli 2024
P.5	Berita Acara Nomor : 124/PL.02.2-Ba/7104/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud	27 Juli 2024
P.6	Berita Acara Nomor : 199/PL.02.2-Ba/7104/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud	11 Juli 2024
P.7	Berita Acara Nomor : 220/PL.02.2-Ba/7104/2/2024 Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud	17 Agustus 2024
P.8	Format Formulir B1.KWK (Formulir Yang Lama yang Paslon Terima dari KPU)	
P.9	Format Formulir B1.KWK (Formulir Baru yang Paslon Terima dari KPU)	
P.10	Screenshot Link Video Live Streaming yang dilakukan PPS pada Verfak Pertama	
P.11	Screenshot Rekaman Video Live Streaming yang dilakukan PPS pada Verfak Kedua	
P.12	Undangan Nomor : 355/PL.02.2-Und/7104/2/2024 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud	15 Agustus 2024

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1 – T.37.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	3 Lembar
T-2	Pengumuman Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024	4 Lembar

T-3	Berita Acara Nomor 155/PL.02.2-BA/7104/2024	2 Lembar
T-4	Formulir MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN K WK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon	6 Lembar
T-5	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Nomor 174/PL.02.2- BA/7104/2/2024	12 Lembar
T-6	Pelaksanaan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan (Undangan, Daftar Hadir) Persyaratan Dukungan Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024	4 Lembar
T-7	Berita Acara Nomor 177/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024	2 Lembar
T-8	Berita Acara Nomor 181/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud	14 Lembar
T-9	Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud	11 Lembar
T-10	Berita Acara Nomor 124/PL.02.2-BA/7104/2/2024 Tanggal 27 Juli Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud	4 Lembar
T-11	Surat dari Bawaslu dengan Nomor Surat : 289/PM/00.01/K.SA/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024,	19 Lembar





	Perihal Saran Perbaikan yang intinya memberikan saran perbaikan	
T-12	Surat Nomor : 337/PL.02.2-SD/7104. /2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Perihal Saran Perbaikan	5 Lembar
T-13	Berita Acara Nomor 09/PL.02.2-BA/7104.10/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Tampan'amma	3 Lembar
T-14	Berita Acara Nomor 06/PL.02.2-BA/7104.01/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Lirung	3 Lembar
T-15	Berita Acara Nomor 05/PL.02024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Moronge	5 Lembar
T-16	Berita Acara Nomor 05/PL.02.2-BA/7104.12/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Kalongan	2 Lembar
T-17	Berita Acara Nomor 05/BA/7104.08-PPK/VII/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Gemeh	3 Lembar
T-18	Berita Acara Nomor 06/PL.02.2-BA/7104.16/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Melonguane Timur	2 Lembar
T-19	Berita Acara Nomor 07/PL.02.2-BA/7104.02/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Beo	2 Lembar
T-20	Berita Acara Nomor 06/PL.02.2-BA/7104.08/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Essang	3 Lembar
T-21	Berita Acara Nomor 07/PL.02.2-BA/7104.06/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Kabaruan	3 Lembar
T-22	Berita Acara Nomor 12/PL.02.2-BA/7104.15/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia	4 Lembar



	Kecamatan Pulutan	
T-23	Berita Acara Nomor 06/PL.02.2-BA/7104.18/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Beo Selatan	3 Lembar
T-24	Berita Acara Nomor 05/PL.02.2-BA/7104.11/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Salibabu	2 Lembar
T-25	Berita Acara Nomor 05/PL.02.2-BA/7104.05/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Nanusa	3 Lembar
T-26	Berita Acara Nomor 04/PL.02.2-BA/7104.14/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Beo Utara	4 Lembar
T-27	Berita Acara Nomor 07/PL.02.2-BA/7104.09/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Damau	3 Lembar
T-28	Berita Acara Nomor 06/PL.02.2-BA/7104.07/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Melonguane	3 Lembar
T-29	Berita Acara Nomor 07/PL.02.2-BA/7104.03/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Rainis	3 Lembar
T-30	Berita Acara Nomor 06/PL.02.2-BA/7104.19/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi kedua Panitia Kecamatan Essang Selatan	4 Lembar
T-31	Berita Acara Nomor 219/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua dengan hasil	12 Lembar
T-32	Berita Acara Nomor : 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud	4 Lembar
T-33	Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan	
T-34	Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang	4 Lembar

	Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024	
T-35	Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024	
T-36	Surat Dinas KPU Nomor 2946/PK.02.1-SD/04/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia	3 Lembar
T-37	Surat Undangan KPU RI Nomor 1477/PP.05-SD/01/2024 Perihal Rapat Konsolidasi Nasional di Jakarta	3 Lembar

b. Keterangan saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Saksi Manuel Raranta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi sekitar pukul 10:27 tanggal 22 Juni 2024 bersama istri pada saat dirumah didatangi oleh petugas PPS dan Panwascam yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang melakukan verifikasi faktual kepada saksi dan istri saksi;
 - Ketua PPS Desa Tarun Selatan a.n Jandri Mamuaya mengatakan kepada bahwa saksi tidak boleh mendukung pasangan calon dan mengarahkan untuk tidak mendukung pasangan calon tersebut karena saksi berstatus perangkat desa yang tidak masuk didalam deretan pendukung;
 - Setelah itu tiba-tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) detik PPS datang kepada saksi dan mengatur saksi dengan mengatakan saksi harus bersiap-siap karena ini akan di video dan setelah itu PPS mengarahkan kepada saksi bahwa saksi harus berkata demikian "*saya nama Manuel Raranta menerangkan tidak mendukung pasangan calon Djekmon*

- Amisi, SH dan Jeti Pulu, S Sos karena saya adalah petangkat desa*;
- PPS dalam melakukan verifikasi faktual disertai dengan mengambil dokumentasi dengan cara melakukan video, dan mengambil gambar dengan menggunakan Handphon (HP), yang mendokumentasikan pada waktu itu adalah anggota PPS atas nama Vanbasten Mamole
 - Setelah mendengar keterangan PPS saksi menyatakan tidak mendukung pasangan calon perseorangan dan menandatangani surat pernyataan, kecuali Istri saksi menyatakan mendukung dan menandatangani lembar kerja PPS
- 2) Saksi Pitrol Tumade pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Saksi adalah LO Bakal Pasangan Calon perseorangan atas nama Bpk. Djekmon Amisi, SH dan Ibu Jeti Pulu, S Sos, M Si di Kecamatan Beo Utara;
 - Seingat Saksi ada kurang lebih 40 (empat puluh) orang pendukung yang tidak berada di tempat atau berada diluar daerah;
 - Dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) berjumlah 164 orang jumlah keseluruhan di Kecamatan Beo Utara;
 - Saksi mengetahui adanya contoh video yang menyatakan tidak mendukung yang digunakan sebagai contoh bagi pendukung lain yang berada di luar daerah yang akan diverifikasi melalui Handphone (HP) dengan cara video call;
 - Saksi mengetahui petugas PPS pada waktu itu adalah Marselo Eli selaku Ketua PPS;
 - Pada waktu verifikasi faktual kedua dilakukan petugas PPS saksi selaku LO pasangan calon perseorangan mendampingi selama 10 hari;
 - Tidak ada penyampaian dari PPS kepada saksi terkait pendukung yang tidak ditemui.
- 3) Saksi Abson Timpua pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi adalah Bakal Calon perseorangan yang mengumpulkan dukungan KTP;
 - Saksi mengatakan tidak pernah menerima sosialisasi terkait dukungan calon perseorangan atau independen dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait pendaftaran calon independen dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Pada bulan Januari 2024 saksi mulai mengumpulkan KTP
 - Saksi sebagai bakal calon perseorangan menyerahkan jumlah dukungan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan jumlah 135 dukungan yang diserahkan pada jam 12 malam di tanggal 15 April 2024.



4) Saksi Ruddy Maichel Pangalila pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah LO bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amisi, SH dan Jeti Pulu, S.Sos., M.Si;
- Pada tanggal 7 bulan Mei 2024 atas inisiatif sendiri saksi sebagai LO mendatangi KPU Kabuapten Talaud bertemu dengan Ibu Ayu petugas Help Desk KPU Talaud;
- Saksi dalam proses pengumpulan dukungan menjadi kesulitan ketika menyesuaikan dengan ketentuan KPU yang baru karena dukungan yang dikumpulkan oleh saksi menggunakan formulir B.1. KWK Perseorangan yang lama, sementara saksi diwajibkan untuk menyesuaikan dengan formulir dukungan perseorangan yang baru;
- Saksi tidak pernah mengikuti atau mendapat undangan kegiatan sosialisasi tentang pencalonan jalur perseorangan/independen yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Saksi selaku LO pasangan calon tidak pernah mengetahui adanya Websita KPU Talaud tentang sosialisasi pencalonan;
- Kegiatan sosialisasi sesuai bukti T-1 Termohon dilaksanakan sesudah Bakal Pasangan calon memasukan dokumen syarat dukungan.

5) Saksi Irwan Menase Winowoda pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sopir bakal calon Bupati dan pendukung bakal pasangan calon perseorangan atas nama Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jeti Pulu, S.Sos., M.Si;
- Saksi menyaksikan petugas PPS dan Panwascam Melonguane mendatangi rumah kediaman bakal calon perseorangan Bapak Djekmon Amisi, SH, untuk melakukan verifikasi faktual kepada bapak Djekmon Amisi, SH dan anaknya Tiara Maharani Amisi;
- Saksi melihat bahwa petugas PPS dan Panwaslu Kecamatan mendokumentasikan dengan cara mengambil vidio dan gambar/foto di saat verifikasi faktual berlangsung dengan menggunakan Handphone (HP);
- Pada waktu itu saksi melihat dirumah kediaman Bakal Calon Bupati Bapak Djekmon Amisi, SH, di hadiri oleh petugas PPS dan Panwas sekitar 5 (lima) orang yang datang melakukan verifikasi faktual.

6) Saksi Erni E. Saudale pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah pendukung pasangan calon perseorangan atas nama Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si;
- Pada verifikasi faktual kesatu Saksi didatangi oleh petugas PPS untuk



melakukan verifikasi faktual dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan,

- Pada waktu itu PPS mengatakan kepada saksi untuk mengambil dokumentasi dengan cara video namun saya keberatan, tetapi PPS tetap mengambil dokumentasi melalui handphone (HP) dan menyampaikan bahwa ini sudah sesuai dengan aturan,
- Pada saat verifikasi faktual petugas PPS menanyakan kepada Saksi terkait dukungan kepada Pasangan calon Perseorangan atas nama Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jetti Pulu., M.Si. dan Saksi menjawab dengan mendukung pasangan calon tersebut. Namun pada waktu itu verifikasi atau PPS beberapa kali menanyakan pertanyaan yang sama terkait dukungan kepada pasangan calon Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jetti Pulu., M.Si. Sehingga Saksi merasa tertekan apalagi dilakukan video oleh PPS;
- Dokumentasi dengan cara Video dilakukan oleh PPS nanti terakhir sesudah verifikasi menanyakan dukungan kepada Saksi.

7) Saksi Hanok Surdado, menerangkan:

- Saksi adalah pendukung yang di verifikasi faktual di rumah ponakan Saksi, Saksi bersedia di verifikasi faktual terkait dukungan di rumah ponakan;
- Pada saat verifikasi faktual PPS menanyakan kepada Saksi apakah opa benar-benar mendukung Bapak Djekmon Amisi, SH dan Ibu Dr. Jetti Pulu. S.Sos, Saksi menjawab bahwa saya mendukung pasangan calon tersebut. Namun setelah itu ada 3 (tiga) orang PPS mengulang pertanyaan yang sama terkait dukungan terhadap Bakal Pasangan calon saksi merasa tertekan dengan ;
- Saksi keberatan dan merasah adanya penekanan, karena menurut pengetahuan Saksi pada waktu verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada pilkada yang lalu tahun 2018 Saksi tidak ditanyakan terkait dukungan, namun hanya memberikan KTP dan menandatangani surat pernyataan dukungan;
- Saksi menyaksikan bahwa pertanyaan yang sama pula ditanyakan kepada pendukung yang lain.

8) Saksi Angela Mita Ughude pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah pendukung yang sudah memberikan KTP namun tidak ada nama di lembar kerja PPS;
- Saksi melihat langsung pada waktu di rumah pendukung atas nama Ibu Nona Waloni yang dilakukan verifikasi faktual oleh PPS ;
- Pada waktu itu PPS menyampaikan kepada ibu Nona Waloni pada saat

verifikasi faktual untuk mendokumentasikan dengan cara video atau foto, namun Oma Nona Waloni tidak mau di video karena takut. Sehingga Oma Nona Waloni menarik dukungan.

9) Saksi Wilson Aiba pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi adalah LO Bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amisi, SH dan Ibu Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si;
- Pada tanggal 18 Agustus 2024 Saksi mendapatkan data pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Essang Selatan di Desa Ensem Timur adanya nama-nama pendukung ganda di verifikasi kedua berjumlah 38 dukungan dan Desa Kuma nama-nama dukungan ganda berjumlah 8 dukungan, sehingga Total 46 dukungan;
- Saksi mengetahui bahwa terhadap nama-nama ganda tersebut tidak lagi di verifikasi faktual kedua oleh petugas PPS dan dinyatakan TMS;
- Saksi mengetahui bahwa pendukung Jaslin Rumegang menarik dukungan karena tidak mau di video oleh PPS;
- Saksi sudah berupaya menghubungi pendukung Jaslin Rumegang melalui nomor handphone (HP), namun yang bersangkutan tidak dapat lagi dihubungi;
- Saksi mengetahui untuk semua Kecamatan Essang Selatan hanya terdapat 1 (satu) orang pendukung yang menarik dukungan karena tidak mau di video oleh PPS.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Jandri Jecky Mamuaya (Ketua PPS Desa Tarun Selatan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Juni 2024 jam 10.27 Wita Saksi dan Tim verifikator (PPS) Desa Tarun Selatan bersama Panwascam Melonguane, mendatangi rumah kediaman Bapak Manuel Raranta bersama Ibu Meiske Ahuong David untuk melakukan verifikasi faktual kesatu;
- Saksi adalah merupakan Ketua PPS dan sekaligus perangkat Desa Tarun Selatan, sehingga mengetahui bahwa benar bapak Manuel Raranta adalah perangkat Desa;
- Saksi sempat menyampaikan kepada Bapak Manuel Raranta terkait pelanggaran kode etik terhadap perangkat desa yang mendukung pasangan calon pada Pilkada;
- Bapak Manuel Raranta pada waktu verifikasi faktual menyatakan tidak mendukung karena saya adalah perangkat desa;
- Saksi mengatakan kepada Bapak Manuel Raranta bahwa pada



pelaksanaan verifikasi faktual, PPS wajib mendokumentasikan dengan cara video atau foto baik pendukung yang menyatakan mendukung maupun yang tidak mendukung semuanya di video;

- Saksi pernah 2 (dua) kali mengikuti kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh KPU Kepulauan Talaud dan PPK Kecamatan Melonguane.
- 2) Saksi Fanbasten Mamole (Anggota PPS Desa Tarun Selatan) menerangkan :
- Saksi adalah anggota PPS Desa Tarun Selatan yang bertugas melaksanakan verifikasi faktual di rumah bapak Manuel Raranta;
 - Pada waktu itu setelah dilakukan pencocokan data penduduk atas nama Manuel Raranta, saksi mengambil dokumentasi dengan cara video/gambar melalui handphone (HP);
 - Saksi mengambil dokumentasi video/gambar foto semua yang mendukung maupun tidak mendukung untuk kepentingan bukti dan pada waktu itu yang tidak di video hanya nama dukungan yang tidak bisa ditemui langsung.

A. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



1. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada intinya Pemohon menguraikan bahwa TERMOHON TIDAK MELAKUKAN SOSIALISASI dalam pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan sebelum pemasukan Dokumen Daftar dukungan sehingga sangat merugikan Pemohon, Termohon tidak dapat membantah apa yang didalilkan Pemohon tentang Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pencalonan perseorangan, Termohon tidak dapat menghadirkan saksi untuk menjelaskan bahwa Termohon melakukan sosialisasi sebelum pemasukan daftar dukungan tetapi Termohon hanya melampirkan Bukti T.01 Photo sosialisasi yang dilakukan pada Tgl 31 Mei yang juga dihadiri oleh LO Pemohon tetapi Sosialisasi dilakukan oleh Termohon tentang calon Perseorangan dilakukan setelah pemasukan Daftar Dukungan KTP di kantor Pemohon dan sebelum Pemasukan Daftar Dukungan Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Publik ataupun kepada Bakal Pasangan Calon dibuktikan dengan kesaksian saksi Apson Timpua sebagai Bakal Calon Perseorangan namun dukungan saksi Bpk Apson Timpua tidak dilakukan Verifikasi oleh Termohon karena Dukungan saksi Bpk Apson Timpua tidak mencapai dukungan minimal.

Bahwa menurut Saksi Bpk Apson Timpua nanti Mengetahui tanggal penutupan Pemasukan Dokumen dukungan pada tgl 8 April 2024 melalui Petugas Helpdesk bahwa penutupan pemasukan dukungan pada tgl 12 Mei 2024.

Bahwa kemudian keterangan Saksi Bpk Apson Timpua yang menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah melakukan Sosialisasi sebelum Pemasukan Dukungan dikuatkan keterangan Saksi Rudi Pangalila sebagai LO Bakal Pasangan Calon Bupati DJEKMON AMISI,SH dan DR.JETI PULU,S.Sos.M.Si Saksi Bpk Rudi Pangalila yang pada Pokoknya menjelaskan Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan sosialisasi dari Termohon sebelum Pemasukan Dokumen Daftar Dukungan.

2. Bahwa dalam Dalil Dalil pada Permohonan Pemohon menguraikan juga bahwa Termohon pada saat melakukan Verifikasi Faktual terhadap Pendukung Pemohon PPS melakukan Vidio dan Photo sehingga membuat Pendukung Mencabut dukungan dikuatkan oleh Saksi Angela Ughude di kecamatan damau, saksi Hanok Surdado di Desa Lalue, saksi Erni Saudale di Kelurahan Beo Timur yang pada intinya saksi menjelaskan bahwa akibat PPS melakukan Vidio disaat melakukan Verifikasi Faktual mengakibatkan pendukung yang sudah memberikan dukungan KTP menarik dukungan dan menyatakan tidak mendukung Pemohon,
3. Bahwa Termohon melalui PPS disemua Desa dan Kelurahan melakukan Vidio, Photo dan PPS pada saat bertanya kepada Pendukung melakukan penekanan sehingga banyak pendukung yang menarik Dukungan karena ditanya berkali kali walaupun Pendukung sudah menyatakan mendukung tapi PPS tetap berkali kali menanyakan apakah mendukung sehingga yang bertahan memberikan dukungan pada Verifikasi pertama dan kedua berjumlah 4.705 adalah Pendukung Panatik saja.
4. Bahwa Jika Termohon Melakukan Verifikasi Faktual dengan baik maka sudah pasti dari jumlah dukungan pada penyerahan dukungan pertama sebanyak 8115 (BUKTI P.3) ditamba dengan penyerahan dukungan pada Perbaikan kedua sebanyak 5920 (Bukti.P.5) maka dukungan sebanyak 14.035 (empat belas ribu tiga puluh lima) dukungan maka sudah pasti jika dilakukan Verifikasi Faktual dengan baik Maka Pemohon mencapai Syarat jumlah dukungan Minimal yaitu 7.339 dukungan.
5. Bahwa baru penyelenggaraan Pemilihan Bupati dikabupaten Talaud kali ini tahun 2024 sebelum pemasukan dokumen dukungan calon Perseorangan KPU Kab.Talaud tidak pernah melakukan sosialisasi sehingga Pemohon sangat dirugikan Maka Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Talaud sebagai Lembaga satu satunya yang diberikan wewenang oleh undang undang mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Administratif. MENYELESAIKAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN DAN SENGKETA PEMILIHAN berkenan memberikan keputusan

untuk mengikut sertakan Pemohon menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2024.

TENTANG BUKTI DAN SAKSI TERMOHON

1. Bahwa tentang dalil Termohon bahwa Termohon Melakukan sosialisasi Calon perseorangan sebelum penyerahan Dukungan oleh calon Perseorangan DIBANTAH SENDIRI OLEH TERMOHON MELALUI BUKTI T.01 Photo sosialisasi ternyata setelah diperhatikan dengan cermat photo yang diajukan oleh Termohon dalam Bukti T.01 adalah Bukti Photo sosialisasi Pecalonan Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 31 Mei 2024 Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon setelah Pemohon memasukan dukungan di Kantor Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 (Bukti P.1)
2. Bahwa tentang Bukti T.02 pengumuman Persyaratan Calon terbukti dalam persidangan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bahwa hal mana Termohon mengumumkan apa yang dalilkan oleh Termohon tidak diketahui oleh para Bakal Calon Perseorangan DJekmon Amisi DR.Jeti Pulu,S.Sos M.Si dan Bakal Calon Drs Apson Timpua Pembuktian melalui keterangan Saksi Drs Apson Timpua dalam persidangan dan Kesaksian LO Pemohon Saksi Rudi Pangalila bahwa sampai dengan Pemasukan Dukungan Calon Perseorangan Baik Bakal pasangan Calon dan LO Pemohon tidak pernah menerima undangan Sosialisasi Calon Perseorangan yang mengakibatkan para Bakal Calon tidak Maksimal Mengumpulkan dan Mengedarkan Dukungan ke TIM Sukses Pemohon di Desa dan Kelurahan dan menyebabkan Pemohon tidak dapat Mengapload semua dukungan dan hal ini sangat merugikan Pemohon.
3. Bahwa tentang Bukti T.07 sampai dengan Bukti T.30 tentang berita acara yang dibuat oleh Termohon dan PPK di 19 Kecamatan dan Bukti T.31.sampai Bukti T.36 kami Pemohon tidak memberikan tanggapan sebab Berita Acara yang harus dibuat dalam Tahapan secara Normatife.
4. Bahwa tentang saksi Jandri Mamuaya, Marselina Mengga dan Vanbasten Mangole adalah Ketua PPS dan Anggota PPS Tarun Selatan ketiganya menjelaskan didesa Saksi Tarun selatan Pendukung semuanya di Vidio kecuali bagi mereka yang tidak dapat dihubungi karena tidak berada di tempat.
5. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil dalil termohon yang dalilkan pada jawaban Termohon karena Termohon tidak dapat menghadirkan saksi menguatkan dalil Termohon.

Berdasarkan pada apa yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon memohon Kepada Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang memeriksa Sengketa antara Pemohon dan Termohon berkenan memberikan Putusan:

1. Menyatakan Menerima Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan bahwa Pemohon Memenuhi Syarat Dukungan Minimal dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
 3. Menyatakan bahwa Cara dan Mekanisme Verifikasi Faktual dukungan yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS dengan cara melakukan Vidio, Photo, dan siaran Langsung pada media Sosial FaceBook (FB) sangat merugikan Pemohon sehingga menyebabkan Pendukung Menarik dukungan.
 4. Menyatakan bahwa Dukungan Pemohon telah melebihi dari 7.339 dan Memenuhi Syarat Minimal Dukungan sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Talaud tahun 2024.
 5. Menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati DJEKMON AMISI, SH dan pasangan Calon Wakil Bupati DR.JETI PULU. S.Sos. M.Si Memenuhi Syarat Dukungan Minimal untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 6. Menyatakan Membatalkan Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon dan dinyatakan Tidak Berlaku.
 7. Memerintahkan Termohon untuk menerima dan Mendaftarkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2024.
 8. Memerintahkan Termohon untuk menjalankan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam sengketa ini.
- MOHON KEADILAN.

B. KESIMPULAN TERMOHON



Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Minggu dan Senin tanggal 25 dan 26 bulan Agustus tahun 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
 - 4.1. Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dibacakan Pemohon dalam

persidangan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, pada pokoknya menyatakan tidak berlaku Berita Acara Nomor 220/PL 02 2-BA/7104/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2024, yang pada pokoknya telah menyatakan status akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Calon Bupati Djekmon Amisi, SH, Pekerjaan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bakal Calon Wakil Bupati Dr. Jeti Pulu, S Sos, M.Si pekerjaan lainnya dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini. Menurut Pemohon sebagaimana tertuang dalam pokok permohonan yang kemudian diuraikan dalam Alasan-Alasan Pemohon, bahwa Termohon melalui PPS telah melakukan kesalahan atau menyalahi cara dan mekanisme dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual dukungan dengan melakukan video, foto dan siaran langsung melalui Media Sosial. Adapun alasan-alasan Pemohon adalah, dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah memasukkan atau menyerahkan dokumen dukungan KTP sebagai pemenuhan syarat pencalonan perseorangan melalui beberapa tahapan, tetapi dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS, Pemohon mendalilkan bahwa sebagai akibat Petugas verifikasi dalam hal ini PPS melakukan Video, Foto dan Siaran Langsung melalui Media Sosial, sehingga kemudian sangat berdampak pada sejumlah pendukung menarik dukungannya dan Pemohon merasa sangat dirugikan.
- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon mendalilkan tentang kesalahan Termohon dalam menerapkan cara dan mekanisme Verifikasi Faktual dukungan.
- c. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyoal tidak adanya sosialisasi oleh Termohon atau tidak memberikan sosialisasi kepada publik terkait calon perseorangan dan tidak pernah diundang dalam sosialisasi calon perseorangan mengenai syarat dukungan dan bentuk formulir dukungan sehingga Pemohon baru mengetahui syarat dan formulir jenis baru sesuai peraturan KPU dua minggu menjelang penutupan waktu penyerahan dukungan dan selanjutnya Termohon tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada PPS sehingga PPS tidak memahami apa maksud dan fungsi verifikasi faktual.
- d. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan penggunaan Aplikasi Silon yang dibuat oleh Termohon mempunyai kekurangan yang sangat fatal karena tidak mempunyai Filter, sebab data yang telah diunggah oleh Pemohon tidak mengalami data ganda sebab seharusnya

jika data dukungan yang sudah diunggah otomatis langsung ditolak oleh sistem program Silon agar tidak mengakibatkan terjadinya data ganda dan dampak dan Silon tersebut sangat merugikan Pemohon sebab data yang sudah di verifikasi faktual pertama ternyata keluar juga pada verifikasi faktual kedua pada perbaikan dukungan.

4.2 Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, dalam persidangan pada hari Minggu Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2024 dengan agenda pertama pembacaan Jawaban Termohon, nyata dan jelas Termohon telah membantah semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada angka 4.1 di atas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan;

4.3 Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut pada angka 4.1, Termohon mempertegas kembali bahwa Pendokumentasian dan/atau mendokumentasikan proses verifikasi faktual telah diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Jo Bab X Huruf A angka 9 Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024. Bahwa sebagaimana ketentuan dimaksud menyatakan "PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu" hal ini berlaku mutatis mutandis untuk verifikasi faktual kedua. Pemaknaan kalimat mendokumentasikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Bila mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya. Kata dokumentasi itu sendiri diadaptasi dari bahasa Inggris "*documentation*" yang ternyata dapat mengandung dua pengertian, yaitu:

- Materi yang memberikan informasi atau bukti resmi, atau yang berfungsi sebagai catatan.
- Tindakan mencatat dan mengklasifikasikan informasi secara tertulis, foto, video, dan lain sebagainya. Jadi, pengertian dokumentasi adalah aktivitas atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS adalah sudah sesuai dengan cara dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagai Pedoman bagi Termohon dalam melakukan proses verifikasi faktual dukungan.
- Bahwa terhadap pemaknaan Sosialisasi sebagaimana Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2024, pasal 1 ayat (15) menyebutkan "Sosialisasi adalah

proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan". Selanjutnya dalam pasal 32 PKPU dimaksud mengamankan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a bertujuan untuk:

- a. menyampaikan informasi Pemilu atau Pemilihan;
- b. memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan;
- c. meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Sedangkan menurut para ahli diantaranya Menurut Maclever (2013:175) sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lain yang diperlukan untuk partisipasi efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi adalah proses belajar yang kompleks. Dari pemahaman tentang sosialisasi sebagaimana dimaksud tidak hanya dimaknai secara sempit hanya terbatas pada ruang-ruang gedung (pertemuan/tatap muka), tetapi secara luas dapat melalui ruang-ruang publik (Media Sosial, Web, FB, YouTube dll). Kedua bahwa hal lainnya adalah membutuhkan partisipasi efektif dalam kehidupan sosial. Bahwa dari pengertian tersebut Termohon telah melakukan Sosialisasi dimaksud, bahwa kemudian Pemohon dalam dalil pemohon menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi adalah tidak benar dan kami membantah sebab Termohon telah melakukan sosialisasi melalui website, dan media lainnya.

- 4.4. Bahwa dalam persidangan pada hari Senin Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2024, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi fakta sejumlah 9 (sembilan) orang masing-masing terdiri atas LO dan Pendukung Pemohon. bahwa Termohon berpendapat bahwa dalam penuturan keterangan atau kesaksian Para Saksi Pemohon hanya mengungkap kronologis atau jalan cerita pengambilan dokumentasi oleh PPS yang juga didampingi oleh PKD dan Saksi juga tidak dapat membuktikan dalam persidangan secara signifikan suara Pemohon berapa jumlah dukungan yang menarik dukungannya, sehingga bila diakumulasi angka-angka tersebut dapat mempengaruhi jumlah yang ditetapkan oleh Termohon. Selebihnya tidak satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan perseorangan, karena Saksi juga adalah LO dan Pendukung Pasangan Calon yang tidak tahu dan paham tentang aturan terkait cara dan mekanisme verifikasi pencalonan perseorangan dan yang belum tentu benar dan/atau sangat diragukan keterangannya, karena sudah barang tentu keterangan saksi menguntungkan Pemohon sendiri.

5. Berdasarkan uraian-uraian berdasar fakta persidangan dan tanggapan akhir Termohon di atas, maka Termohon menyimpulkan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses verifikasi Syarat Dukungan

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (Djekmon Amisi, SH dan DR.Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si). Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan verifikasi Syarat Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melakukan kelalaian dalam proses verifikasi faktual dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyebabkan adanya alasan untuk menerima permohonan Pemohon Sengketa Pemilihan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Karenanya, berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

5.1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

5.2 Menerima Jawaban dan Kesimpulan termohon;

5.3 Menyatakan Berita Acara Nomor : 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 dan dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2024 sah demi hukum.

atau apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian disampaikan kesimpulan Termohon, dengan harapan Majelis Musyawarah dapat memutus sengketa Pemilihan ini seadil-adilnya. Atasnya disampaikan terima kasih.



C. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024 (*vide* Bukti P-7 dan *vide* Bukti T-32); dan Permohonan Pemohon diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 20 Agustus 2024, kemudian diterima dokumen permohonan pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor: 001/PS.PNM.LG/71.7104/VIII/2024, selanjutnya diregister pada tanggal 21 Agustus 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu provinsi dan/atau bawaslu kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan) menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat Permohonan *a quo* masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/7104 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024 yang secara langsung merugikan Pemohon karena hasil akhir verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 UU. Pemilihan yang menyatakan "Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- b. peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan, "Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung; ayat (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek

sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Musyawarah menilai Objek Sengketa yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan mengenai Objek Sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jetti Pulu, S.Sos.,M.Si yang mendaftar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.20 wita.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b UU. Pemilihan menyatakan, "sengketa Pemilihan terdiri atas: b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 2 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan "Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan";

Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Bakal Pasangan Calon; atau
- b. Pasangan Calon";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Musyawarah menilai Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkedudukan di Jalan Bui Batu Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, dan Pasal 14 huruf a UU. Pemilihan menyatakan sebagai berikut:



- a. Pasal 1 angka 9 menyatakan "KPU Kabupaten/kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini";
- b. Pasal 14 "KPU Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib a melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pemilihan menyatakan "Sengketa Pemilihan terdiri atas b Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota",

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan "Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi; atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan",

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan pada permohonan *a quo*.



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam rapat rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati menetapkan Berita Acara Nomor: 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud; menyatakan status akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara dan/atau Objek Sengketa tersebut di atas telah diajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7104/VIII/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. Pemilihan menyatakan "ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142,

ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan, ayat (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- a Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
- b Mempertemukan pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”;

Menimbang bahwa Pasal 9 huruf b Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan huruf “b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan “Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Musyawarah berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berwenang memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo*.

D PENDAPAT HUKUM MAJELIS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut

Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf a UU. Pemilihan mengatur calon perseorangan *juncto* Pasal 6 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)”;

Menimbang bahwa Temohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 517 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 tanggal 18 April 2024, Sebanyak 7.339 Dukungan dan Tersebar di Minimal Sebanyak 10 Kecamatan.

Menimbang bahwa Pasal 48 ayat (4), (5), (6) dan ayat (7) UU Pemilihan menyatakan "(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS, (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon, (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut";



Menimbang bahwa Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan) menyatakan "(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu";

Menimbang bahwa Pasal 61 PKPU Pencalonan menyatakan "(1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan lembar kerja verifikasi faktual PPS, dan (2) PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Menimbang bahwa Pasal 62 PKPU Pencalonan menyatakan "(1) Verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untuk membuktikan a. kebenaran identitas pendukung; dan b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, dan (2) Kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung, dan (3) Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan, dan (4) Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan";

Menimbang bahwa Pasal 63 PKPU Pencalonan menyatakan "(1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, dan (2) Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan: a. b. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau menggunakan sarana teknologi informasi, dan (3) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat, dan (4) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung dinyatakan meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat";

Menimbang bahwa Pasal 82 PKPU Pencalonan menyatakan "ketentuan mengenai verifikasi faktual kesatu oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 517 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 tanggal 18 April 2024, sebanyak 7.339 Dukungan dan Tersebar di Minimal sebanyak 10 Kecamatan;

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 Tentang rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024 menyatakan status akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jeti Pulu, S.Sos.,M.Si dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (*vide* Bukti P-7 dan *vide* Bukti T-32);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan diregister dengan Nomor 001/PS.REG/71.7104/VIII/2024 tanggal 21 Agustus Tahun 2024;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup Pertama pada tanggal 23 Agustus 2024 dan Musyawarah Tertutup Kedua pada tanggal 24 Agustus 2024. Musyawarah dilaksanakan 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa dihadiri Termohon sehingga Musyawarah dilanjutkan pada tahap Musyawarah Terbuka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan "Dalam hal termohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan:

- a. permohonan sengketa pemilihan tidak mencapai kesepakatan; dan
- b. melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka";

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak, dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4, 5, 6, 10, 17, 19, 20, dan 22 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini PPS Kabupaten Kepulauan Talaud. Terhadap pemilik KTP yang memberikan dukungan kepada Pemohon menggunakan sarana teknologi informasi berupa pengambilan video dan siaran langsung di *FaceBook* (FB) sehingga menyebabkan pemilik KTP menarik

dukungan dengan mengatakan tidak mendukung kepada Pemohon karena mereka (Pendukung) merasa takut dukungan Mereka diketahui oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten karena mereka takut tidak lagi mendapatkan bantuan dari desa, mengintimidasi pendukung sehingga menyebabkan dukungan Pemohon berkurang dan dinyatakan oleh Termohon tidak memenuhi syarat dukungan (vide Bukti P-11). Majelis Musyawarah berpendapat penggunaan video dan siaran langsung di Facebook (FB) oleh verifikasi (PPS) tidak melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (2) PKPU Pencalonan. Terkait dengan dalil Pemohon pendukung merasa takut bila dukungan diketahui oleh pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten tidak akan mendapatkan bantuan dari Desa yang mengakibatkan berkurangnya dukungan dari orang yang mempunyai hak pilih tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam Musyawarah terbuka,

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7, 8, dan 9 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melakukan/memberikan sosialisasi kepada verifikasi (PPS) dan kepada publik mengenai keberadaan calon independen/perseorangan dan mengenai syarat dukungan serta bentuk formulir dukungan, Majelis Musyawarah berpendapat Termohon telah melakukan sosialisasi kepada bakal pasangan calon perseorangan/L.O, media/pers serta verifikasi pada hari Jumat 31 Mei 2024 Pukul 14 00 Wita s.d selesai. Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (vide Bukti T-06),

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan saat verifikasi faktual sejumlah pendukung tidak dapat ditemui oleh verifikasi karena berangkat ke Minahasa untuk memetik cengkeh dan berangkat bekerja di Weda dan daerah lainnya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam Musyawarah terbuka,

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12, 13, dan 15 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Silon KPU tidak berfungsi optimal untuk meminimalisir kegandaan data dukungan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, Majelis Musyawarah berpendapat banyak dukungan yang sudah dilakukan verifikasi faktual pada verifikasi faktual kesatu (ganda pada verifikasi kedua), pada saat verifikasi melakukan verifikasi administrasi nama-nama tersebut tidak terbaca ganda pada aplikasi Silon sehingga status verifikasi administrasi dinyatakan Memenuhi Syarat karena data B1-KWK-PERSEORANGAN sesuai dengan isian Silon dan tidak ditemukan data ganda setelah melakukan analisis pendukung.

Menimbang bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 220/PL 02 2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tanggal 17 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Pemohon telah sesuai dengan UU. Pemilihan dan PKPU Pencalonan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta alat bukti lain yang diajukan dan tidak terkait dengan Petitum serta tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

E. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tanggal 17 Agustus 2024 yang diajukan dalam permohonan Pemohon merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tanggal 17 Agustus 2024 sah secara hukum;
6. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara



Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Zenith Timotius Malli Anaada, S.IP, 2) Glendy Dalope, S.Kom, 3) Sidra Sofyan, M.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Glendy Dalope, S.Kom, dan 2) Sidra Sofyan, M.Pd masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan dibantu oleh Fiktor Junaidi Koropit, S.E, M.SA sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud,**

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Glendy Dalope

Sidra Sofyan

Sekretaris

ttd

**Fiktor Junaidi Koropit
NIP. 19880224 201102 1 001**

